

Standarisasi Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Kota Bandung dengan Hukum Islam dan Hukum Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Analisis Standarisasi Penentuan Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung

¹Fauzan Sopyan Sungkar

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: zalfauzan24@gmail.com

Abstrak. Zakat adalah ibadah yang memiliki potensi sangat penting yang menentukan bagi perkembangan pembangunan ekonomi umat. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Badan Amil Zakat Kota Bandung sebagai salah satu lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para *mustahiq* tetapi harus diuji terlebih dahulu sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum *syar'i* dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana uraian di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam hukum Islam? Apa yang dijadikan standarisasi penentuan penyaluran zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*) oleh Badan Amil Zakat kota Bandung? Bagaimana mekanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota Bandung? Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai sistem distribusi zakat kepada *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung dan mengkaji sejauhmana tingkat kesesuaiannya dengan aturan *syar'i* serta undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian maka standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam hukum Islam menurut *Jumhur Ulama* (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan *asnaf* di atas secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan *asnaf* di dalam satu wilayah dengan *muzaki*. Dan Standarisasi penentuan penyaluran zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*) oleh Badan Amil Zakat kota Bandung didasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun (sekarang disempurnakan dengan KMA Nomor 373 Tahun 2003) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Mekanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat *kota Bandung* adalah dengan penjadwalan periode waktu tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'i*. Namun kendati demikian, penyaluran zakat harus tetap menekankan pada kemashlahatan umat sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Distribusi, *Mustahiq*, Zakat, Badan Amil Zakat Kota Bandung.

A. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'yyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan sangat menentukan bagi perkembangan pembangunan ekonomi

umat. Setiap umat muslim diperintahkan untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup penerima zakat yang disebut *mustahiq*.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pengelolaan zakat yang baik tentunya diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Kesadaran masyarakat tumbuh jika zakat dikelola secara professional. Bagaimana cara mengorganisir penyaluran zakat adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan karena zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai

dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.

Badan Amil Zakat Kota Bandung sebagai salah satu lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Bandung. Badan Amil Zakat juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku.

Fiqh *mustahik* merupakan hal yang sangat penting, karena akan menentukan sah tidaknya penyaluran zakat yang dilakukan, menurut perspektif syariah. Terkadang, antara satu negara dengan negara lain, mendefinisikan fiqh *mustahik* ini dengan parameter yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah mendefinisikan siapa yang termasuk ke dalam kategori *asnaf* fakir dan miskin.

Ketika membahas *asnaf* fakir dan miskin ini, kita tidak hanya mendiskusikan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, atau miskin sebagai orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi lebih dari itu, bagaimana menentukan parameter yang paling tepat untuk menetapkan bahwa seseorang itu termasuk *asnaf* fakir miskin atau tidak. Dalam kaitan ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan di sejumlah negara. Pertama, menggunakan standar garis kemiskinan (GK) resmi, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Artinya, mereka yang miskin adalah yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut. Misalnya, garis kemiskinan di Indonesia secara rata-rata adalah Rp 271.626/bulan/orang dengan prosentase kota Bandung Jawa Barat Rp. 276.000/bulan/orang. Dengan standar seperti ini, maka orang yang berpendapatan Rp 350.000/bulan/orang tidak termasuk ke dalam kategori miskin. Namun demikian, kritik terhadap garis kemiskinan ini adalah terletak pada nilainya, yang sangat kecil dan kurang masuk akal.

Secara filosofis, penentuan miskin tidaknya seseorang ditentukan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*dharuriyyah*), yang terdiri atas sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan standar batas kebutuhan minimum (*had al-kifayah*), maka sebuah rumah tangga layak menerima bantuan zakat apabila pendapatan bulanan rumah tangga tersebut tidak mencapai standar pemenuhan kebutuhan.

Jika keluarga tersebut memiliki anggota yang cacat fisik, atau sakit parah yang berkelanjutan, maka batas pendapatan ini dinaikkan lebih dari kebutuhan utama. Namun demikian, tidak mudah menetapkan garis ini sebagai ukuran untuk menilai status kemustahikan sebuah rumah tangga, karena secara politik akan sulit mendapatkan dukungan.

Contoh lain dari fiqh asnaf ini, terkait dengan hak amil yang bersumber dari dana zakat yang diperoleh. Kalau hak atas setiap *asnaf* sebesar seperdelapan, semua sepakat. Masalah muncul pada berapa zakat yang boleh digunakan untuk menutup biaya operasional. Sebagian berpendapat harus seperdelapan juga, mengingat tujuan utama orang berzakat adalah untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan, dan bukan (sebagian besarnya) untuk operasional lembaga.

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 secara rinci tentang penyaluran atau siapa saja yang berhak atas penerima zakat ;

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah :60)

Dalam ayat ini memang dijelaskan secara rinci 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Akan tetapi menurut tinjauan penulis ayat tersebut masih bersifat global dikarenakan hanya berbicara mengenai siapa sajakah yang boleh menerima harta zakat, untuk standarisasi dari tiap asnafnya tidak dijelaskan secara spesifik seperti standarisasi miskin itu seperti apa dan lain sebagainya karena deskripsi kriteria tersebut masih dalam bentuk umum. Dilain hal pada implementasi pendistribusian zakat, penulis melihat secara empiris bahwa pendistribusian delapan asnaf yang dilakukan lembaga zakat

hampir tidak menyentuh seluruh asnaf yang disebutkan di dalam ayat tersebut sehingga kriteria yang disebutkan di dalam Surat At-Taubah ayat 60, harta zakat yang didistribusikannya tidak secara menyeluruh didistribusikan ke delapan asnaf yang disebutkan. Sebagai contoh penyaluran zakat kepada budak yang akan dimerdekakan, pada implementasinya perbudakan sendiri sudah tidak berlaku dinegara Indonesia. Sehingga, penulis melihat belum ada standar yang formal dalam menentukan kriteria tersebut agar objektif. Deskripsi kriteria tersebut masih dalam bentuk umum, sehingga membuat penulis tergerak hati untuk lebih menganalisis standarisasi berkenaan 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang kemudian dijadikan standarisasi penentuan penerima zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bandung.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis korelasional dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Standarisasi penentuan penyaluran zakat dalam hukum Islam menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama-ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delapan *asnaf* sesuai Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 secara merata, melainkan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delapan *asnaf* di atas dalam satu wilayah dengan *muzaki*. Menurut pendapat ulama-ulama madzab Syafi'i zakat harus dibagikan kepada delapan *asnaf* secara merata dan masing-masing *asnaf* minimal terdiri dari tiga orang. Jika pada saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa *asnaf* saja, maka zakat boleh dibagikan kepada *asnaf* yang ada tanpa harus disisihkan untuk *asnaf* lain yang tidak ada pada saat itu.
2. Standarisasi penentuan penyaluran zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*) oleh Badan Amil Zakat kota Bandung didasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 (sekarang disempurnakan dengan KMA Nomor 373 Tahun 2003) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan aturan Menteri Agama tersebut, diterangkan bahwa seluruh hasil pengumpulan zakat wajib segera dibagikan kepada para *mustahiq*

karena tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan membayar hutang para *gharim*.

3. Mekanisme penentuan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota Bandung adalah dengan penjadwalan periode waktu tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'*. Namun kendati demikian, penyaluran zakat harus tetap menekankan pada kemaslahatan umat. Penyaluran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Dan setelah disalurkan, zakat tersebut juga harus dapat memberi keleluasaan kepada *mustahiq* untuk memanfaatkannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Buhari, *Matan Buhari, Juz Awal*, Bairut: Libanun, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006
- Abdur Rahman Qadir, *Zakat Dalam Deminsi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelejar, 2000.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. 1; Bogor, Kencana 2003
- Atik Abidah, *Zakat, Filantropi dalam Islam Refleksi Nilai Spiritual dan Charity*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternative Pendekatan*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Didin Hafidhudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia* Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema insani Press, 2002.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2007.
- Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hikmat Kurnia, dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta, QultumMedia, 2008
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jusmailani Dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Cet, 1; Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.
- M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan. M. Nastangin. Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997.
- M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, cetekan ketiga, 2010.
- Mashdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Mohammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. 2; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar | Offset, 2004
- Suderman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang; UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suparman Usman, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat menurut Al-quran dan Aa-sunnah*, Bogor: 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: 1999.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madhab terjemah*, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny, Cet. 6; Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Cet. 1; Bandung: Marja, 2004.

Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sumber Lain :

Ahmad Fikri, "Jumlah Orang Miskin Jawa Barat Naik", Tempo.Co, <http://en.tempo.co/read/news/2014/01/02/090541721/Jumlah-Orang-Miskin-Jawa-Barat-Naik>.

http://home.panti-asuhan.org/?page_id=162